

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN *ONLINE* YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PESERTA ARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI KELURAHAN PATARUMAN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.

Bahwa setiap orang boleh membuat suatu perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sehingga apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya perjanjian yang terjadi di masyarakat dapat berupa perjanjian pelaksanaan arisan secara *online*. Yang mana perjanjian tersebut harus ditaati oleh mereka yang membuatnya. Akan tetapi, perjanjian pelaksanaan arisan *online* tersebut tidak ditaati dan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti yang telah terjadi di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya tentang pelaksanaan arisan *online* di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan arisan *online* di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan arisan *online* di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang suatu keadaan, fakta atau fenomena. Metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara.

Berdasarkan hasil pembahasan kiranya pelaksanaan arisan *online* di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Karena terdapat beberapa peserta arisan *online* yang masih terlambat dalam pembayaran dan perjanjian yang telah disepakati tidak ditaati sebagaimana mestinya. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola arisan *online* diantaranya pertama, adanya beberapa peserta yang masih melakukan keterlambatan pembayaran. Kedua, peserta yang telah menang diundian pertama tidak kunjung ada kabar. Ketiga, jarak tempuh tempat tinggal antara peserta arisan *online* dengan pengelola arisan *online* yang cukup jauh. Dari kendala tersebut, ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu memberikan peringatan, memberikan ganti kerugian berupa denda kepada peserta arisan *online*, negosiasi antara pengelola arisan *online* dengan peserta arisan *online*, dan upload identitas di media sosial *facebook*.

Sarannya, sebaiknya untuk kedepannya kegiatan arisan *online* jangan dilaksanakan kembali, tujuannya untuk mencegah terjadinya kerugian yang sama terhadap peserta yang lain di kemudian hari. Dan apabila ingin dilakukan kembali perjanjian harus dibuat secara tertulis, lebih tertib dari segi persyaratan maupun ketentuan. Kemudian sebaiknya peserta yang mengikuti arisan *online* alangkah baiknya yang bertempat tinggal di daerah sekitar saja, serta pengelola maupun peserta arisan *online* harus memenuhi hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.